

ABSTRAK

Afrohatul Laili, NIM 10210052, 2014. *Pandangan Hakim Terhadap Penggabungan Tahap Pembuktian dan Tahap Putusan Sidang Dalam Satu Waktu Sidang (Studi di Pengadilan Agama Mojokerto)*. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Pembuktian dan Putusan Sidang, satu waktu Sidang.

Hukum acara merupakan pedoman para hakim dalam melaksanakan proses beracara di peradilan baik berada di lingkup Peradilan Umum maupun di Peradilan Agama. Dalam undang-undang yang mengatur tentang prosedur beracara di persidangan menyatakan bahwa hakim wajib mengikuti apa yang telah tertulis dalam undang-undangan serta bagaimanapun keadaan yang terdapat di dalam persidangan hakim tidak boleh menyimpang dari hukum acara tersebut.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Mojokerto. Fokus terhadap masalah adalah penggabungan dua tahapan yakni antara tahap pembuktian dan putusan yang dijadikan dalam satu waktu sidang. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif tentang pandangan majelis hakim dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara dengan menggabungkan dua tahapan, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim lainnya terkait proses penggabungan dua tahapan tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan yaitu para hakim di Pengadilan Agama Mojokerto. Kemudian, didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya dengan menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan mayoritas hakim Pengadilan Agama Mojokerto terkait proses pelaksanaan pemeriksaan perkara dengan menggunakan penggabungan dua tahapan itu diperbolehkan, sebab penggabungan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang tentang Hukum Acara. Oleh sebab itu, tidak terdapat sanksi bagi hakim yang melaksanakan proses penggabungan dua tahapan. Selain itu sebagai pertimbangan lain adalah untuk lebih efisien, baik dari segi waktu atau biaya pada saat proses di persidangan, pendapat ini juga dilandasi dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, terdapat salah satu hakim yang berpendapat bahwa, meskipun proses penggabungan dua tahapan ini tidak melanggar undang-undang akan tetapi semestinya penggabungan tersebut tidak lakukan dengan alasan agar majelis hakim yang menangani perkara dapat lebih memahami pokok perkara dan dapat memberi jawaban akhir berupa putusan dengan seadil-adilnya.